



PUTUSAN
Nomor 369 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ALENATEX, yang diwakili Direktur Utamanya, Bambang Trisna, berkedudukan di Jalan Moch Toha, KM.6, Nomor 147, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Balyan Hasibuan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Balyan Hasibuan, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Gedung GKP-RI, Jalan Lengkong Besar, Nomor 4, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **AISYAH**, bertempat tinggal di Gg. Babakan Priangan, RT 003, RW 001, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
2. **EKA INDRAWATI**, bertempat tinggal di Gg. Babakan Priangan, RT 003, RW 001, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
3. **DENNY RAMDANI**, bertempat tinggal di Babakan Sari, Nomor 54/132A, RT 004, RW 006, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;
4. **EVI SOLIHAT**, bertempat tinggal di Jalan Moch Toha Blk, Nomor 102, RT 005, RW 009, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;
5. **SANTI YULIANTI**, bertempat tinggal di Jalan M. Toha, Gg. H. Junaedi, RT 007, RW 010, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung;
6. **YENI ANDRIANI**, bertempat tinggal di Gg. Babakan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 369 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Priangan, RT 003, RW 001, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, kesemuanya Para Ahli Waris dari Almarhum **ACENG ABIDIN**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusli Subrata, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum RS dan Rekan, beralamat di Jalan H. Basuki 1, Nomor 130, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum KM Kosim dan almarhumah Iboh Hodijah;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas kepemilikan tanah Hak Milik Nomor 01287, Blok Palasari, SU Tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), tercatat atas nama Aceng Abidin;
4. Menyatakan Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang terletak di Jalan Pasawahan, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor 01287, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 m (tiga ratus meter) kepada Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 369 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung atas tanah yang terletak di Jalan Pasawahan, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor 01287, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015 seluas 300² (tiga ratus meter persegi) atas nama Aceng Abidin, dengan batas-batas:
 - Utara milik Ny. Eka;
 - Timur solokan kecil;
 - Selatan milik Taryadi;
 - Barat Jalan Raya Dayeuh Kolot;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Konvensi tidak mempunyai dasar hukum sama sekali (*exceptio onrechmatige of ongerond*);
2. Gugatan Penggugat dalam Konvensi *obscuur libel* menyangkut materi objek gugatan;
3. Gugatan Penggugat dalam Konvensi *obscuur libel* menyangkut pihak yang digugat;
4. Gugatan Penggugat dalam Konvensi kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 369 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sama sekali Sertifikat Hak Milik Nomor 01287 Blok Palasari, SU Tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/2015 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) atas nama Aceng Abidin selaku Tergugat dalam Rekonvensi karena tidak pernah menguasai lokasi tanah sesuai dengan sertifikat hak milik tersebut;
3. Menyatakan objek tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 0128 Blok Palasari, SU Tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/2015 luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) atas nama Aceng Abidin Tergugat dalam Rekonvensi secara hukum merupakan hak milik sepenuhnya dari Penggugat dalam Rekonvensi hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 685 K/SIP/1969, tanggal 12 Agustus 1970 menyatakan seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal tidak ada gangguan apapun dapat dianggap sebagai pemilik tanah;

Susidair, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Blb, tanggal 29 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum KM Kosim dan almarhumah Iboh Hodijah;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas kepemilikan tanah

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 369 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 01287, Blok Palasari, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), tercatat atas nama Aceng Abidin;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang terletak dahulu dikenal di Jalan Pasawahan/dikenal juga dengan Jalan Moch Toha/Jalan Daeyuhkolot, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor 01287, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 m (tiga ratus meter) kepada Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung atas tanah yang terletak di Jalan Pasawahan, Jalan Raya Moch Toha/Jalan Raya Dayeuhkolot, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor 01287, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 m (tiga ratus meter) atas nama Aceng Abidin, dengan batas-batas:
 - Utara dahulu Rumah Uu (SHM atas nama Eli Berlan sekarang Rumah Daulat;
 - Timur solokan kecil/Pabrik Alenatex;
 - Selatan Tanah Aceng Abidin/Bangunan PT Alena Tex;
 - Barat Jalan Raya Moh. Toha/Jalan Raya Dayeuhkolot;
 9. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;
- Dalam Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 369 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.171.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 24/PDT/2017/PT BDG, tanggal 8 Maret 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Blb, tanggal 29 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Blb, tanggal 8 September 2016 dan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Blb, tanggal 15 September 2016 atas objek sengketa, supaya diangkat;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan ongkos perkara dalam gugatan Konvensi dan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2826 K/Pdt/2018, tanggal 30 November 2018, yang amarnya

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 369 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ACENG ABIDIN tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 24/PDT/2017/PT BDG, tanggal 8 Maret 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Blb, tanggal 29 September 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari alm. KM Kosim dan almh. Iboh Hodijah;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas kepemilikan tanah Hak Milik Nomor 01287, Blok Palasari, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), tercatat atas nama Aceng Abidin;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang terletak dahulu dikenal di Jalan Pasawahan/dikenal juga dengan Jalan Moch Toha/Jalan Daeyuhkolot, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor 01287, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 369 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung atas tanah yang terletak di Jalan Pasawahan, Jalan Raya Moch Toha/Jalan Raya Dayeuhkolot, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor 01287, Surat Ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) atas nama Aceng Abidin, dengan batas-batas:

- Utara dahulu Rumah Uu (SHM atas nama Eli Berlan sekarang Rumah Daulat);
- Timur solokan kecil/Pabrik Alenatex;
- Selatan Tanah Aceng Abidin/Bangunan PT Alena Tex;
- Barat Jalan Raya Moh. Toha/Jalan Raya Dayeuhkolot;

9. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2826 K/Pdt/2018, tanggal 30 November 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Blb *juncto* Nomor 2/Pdt.PK/2020/PN Blb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2020 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 369 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Oktober 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/ Pemanding/Tergugat);
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kasasi) Nomor 2826 K/Pdt/2018, tanggal 30 November 2018 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 24/PDT/2017/PT BDG, tanggal 8 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Blb, tanggal 29 September 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali Sertifikat Hak Milik Nomor 01287 Blok Palasari, SU tanggal 15/01/2015, Nomor 00088/2015 luas 300 m² atas nama Aceng Abidin selaku Tergugat

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 369 PK/Pdt/2021



Dalam Rekonvensi karena tidak pernah menguasai lokasi tanah sesuai dengan sertifikat hak milik tersebut;

3. Menyatakan objek tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01287 Blok Palasari, SU tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/2015 luas 300 m² atas nama Aceng Abidin Tergugat Dalam Rekonvensi secara hukum merupakan hak milik sepenuhnya dari Penggugat Dalam Rekonvensi hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 685 K/SIP/1969, tanggal 12 Agustus 1970 menyatakan seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal tidak ada gangguan apapun dapat dianggap sebagai pemilik tanah;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Maret 2021 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 Oktober 2020 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbedaan batas-batas objek sengketa yang berbeda dalam sertifikat dan hasil pemeriksaan setempat tidak menyebabkan objek sengketa kabur karena batas-batas setiap saat bisa mengalami mutasi dan perubahan, kecuali batas-batas yang permanen seperti batas-batas



permanen objek sengketa dari hasil pemeriksaan setempat, lagi pula objek sengketa telah bersertifikat hak milik yang telah dilakukan pengukuran;

Bahwa gugatan tidak kurang pihak, Penggugat menggugat orang-orang yang merugikannya sehingga Badan Pertanahan Nasional tidak perlu digugat karena tidak ada perbuatan tertentu yang diperintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT ALENATEX tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ALENATEX** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 369 PK/Pdt/2021